

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tindakan dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini tercantum dalam penjelasan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Konsep Stahl tentang negara hukum sebagaimana dikutip Boy Nurdin¹ ditandai oleh 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari

¹ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.37

kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan terjadinya tindak kejahatan tersebut.

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.² Adapun patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budaya mereka sehingga diketahui rutinitas suatu masyarakat yang pada akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang di luar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah ditanggulangi kejahatannya. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Di samping itu masyarakat juga harus turut serta berperan aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Bentuk kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana obyektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut

² Budiyanto, *Krimilogi sebuah pengantar*, www.budi399.wordpress.com, diakses pada tanggal 05/04/2012, 07.30 PM

ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subyektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.³

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.⁴ Senjata api digunakan bukan saja untuk kepentingan militer, saat ini senjata api banyak digunakan untuk kepentingan pribadi seperti bela diri ataupun untuk kegiatan olahraga. Senjata api untuk kepentingan olahraga diperlukan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga menembak, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrasi dan fisik terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api olahraga.

Maraknya peredaran senjata api dikalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban

³ Surya, *Ringkasan Hukum Pidana*, www.docstoc.com, diakses pada hari Senin tanggal 28/09/2015, 07.25 AM

⁴ <http://sspustaka.blogspot.com/2008/12/senjata-api.html>, diakses 28 September 2015, 21.03 WIB

yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Angka pasti tentang perdagangan senjata api di Indonesia, legal maupun ilegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang. Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Pembatasan kepemilikan senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Mayor/Kompol untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.⁵

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat di duga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata

⁵ Skep.Kapolri No. 82/II/ 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik

organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan.⁶ Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senjata api seperti kasus kejahatan penyalahgunaan senjata api dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api yang terjadi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebutpun tidak pandang bulu, semua kalangan mulai dari masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru dan dosen, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang sering kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali pun. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 ”

⁶ Jamaludin, Ali, *Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat*, www.repository.usu.ac.id, diakses pada hari Minggu pada tanggal 28/10/2010, 04.59 AM

B. Rumusan Masalah

Pokok materi pembahasan guna memperoleh kesimpulan tujuan pembahasan suatu karya ilmiah tergambar dalam permasalahan yang dikemukakan. Oleh karena itu, sehubungan dengan judul di atas penulis akan mengemukakan rumusan masalah dalam tesis ini yaitu:

1. Bagaimanakah syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum :

- 1) Untuk mengetahui syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan peranan aparat kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan dan penyebaran senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai tujuan penegakan peraturan hukum pidana dan menjaga ketertiban serta memberi masukan kepada aparat penegak hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Pidana adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya.⁷

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991, hlm. 1006

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.⁸

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁹ Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.1993,hlm. 155

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pidana Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Prena Media, Jakarta, 2006,hlm. 4

mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch* (kejiwaan). Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin daripada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dinilai ada atau tidak ada kesalahan. Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* (jiwa) orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.¹⁰ Jadi yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu.
- 2) Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Dua hal inilah yang harus diperhatikan, dimana diantara keduanya terjalin erat satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan persoalan yang lazim disebut dengan kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, ,Aksara Baru, Jakarta, hlm. 78

bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti demikianlah urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka haruslah :

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggung jawab
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:¹¹

- 1) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang pada aturan dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan

¹¹ *Ibid*, hlm. 80

ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata.

Perkelahian, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Dengan menyadari bahwa kepemilikan senjata api ilegal bisa mendorong ke arah terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi kerusuhan (antar orang, antar penduduk, antar golongan, antar agama), maka sudah sepantasnya setiap orang, dengan kesadarannya menyerahkan senjata api mereka kepada aparat, baik kepada polisi atau kepada TNI. Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara suka rela.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Straftbaar Feit*”, *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, walaupun masih diperdebatkan ketetapatannya.

Tindak menunjuk pada hak kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif.¹² Perbuatan aktif maksudnya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau merusak yang diatur dalam Pasal 406 KUHP. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun, dimana seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misal perbuatan tidak menolong sebagaimana diatur dalam Pasal 531

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

KUHP atau perbuatan membiarkan yang diatur dalam Pasal 304 KUHP.

Simon mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.

Teori yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertitiktolak dari pandangan bahwa, unsur tidak pidana hanyalah perbuatan, dengan demikian aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain di luar kategori tersebut.

¹³ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 26

Adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, apabila di lihat dari konsep sistem hukum sebagaimana dikemukakan Hart, juga menyebabkan kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang terpisah. *“primary laws setting standards for behavior and sencodary laws specifying what officals must or may do when they are broken.”*¹⁴

Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat di pidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya di ancam dengan pidana. Kewajiban di sini, menurut Wilson bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan yang khusus, atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial.¹⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media.Jakarta. 2006. hlm. 28

¹⁵ *Ibid* hlm.30

pandang yaitu Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁶

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar di pidana. Pengertian diancam adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Tresna menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga terdapat diadakan tindakan penghukuman, yaitu pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan syarat-syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dijatuhkannya pidana.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79.

3. Kerangka Pemikiran

Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan tiap-tiap anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang-orang, pada umumnya sudah mengandung unsur-unsur saling menghargai berbagai kepentingan masing-masing sehingga sudah selayaknya apabila diantara berbagai rasa keadilan dari berbagai anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan wujud juga dari rasa keadilan itu.

Sifat hukum pidana terdapat dua unsur pokok hukum pidana yang pertama yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah), kedua adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yaitu :

a. Bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1948 Tentang

Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

- 4) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951
 - 5) Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api
 - 6) Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijaksanaan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 8) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di lingkungan kementerian pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Hasil-hasil penelitian;
 - 2) Hasil karya ilmiah yang berkaitan judul tesis;
 - 3) Bahan hukum tersier
 - a) Kamus; dan
 - b) Ensiklopedia.

Penulisan dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas

dalam tesis ini. Data yang diperoleh dari bahan pustaka ini dinamakan dengan data sekunder.¹⁷ Data-data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, menurut Bogdan dan Biklena analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, yaitu memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku karya ilmiah pendapat sarjana, hasil penelitian yang berwujud laporan majalah, artikel dan juga berita dari internet yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau asas atau doktrin yang berkenaan dengan kepolisian dan pertanggungjawaban pidana. Semua ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

a. Teknik Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh, akan dianalisa secara normatif. Disini akan diketengahkan beberapa kerangka acuan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan analisa terhadap bahan-bahan hukum, antara lain :

1) Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum merupakan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.hlm. 12

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung,.hlm. 248

patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.¹⁹Asas Hukum terdiri atas:

- a) Asas Konstitutif yaitu asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum atau disebut asas hukum umum.
- b) Asas Regulatif yaitu asas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.

Cara membuat asas hukum ditentukan pasal-pasal yang akan dijadikan patokan, menyusun sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan menghasilkan klasifikasi tertentu, menganalisis pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada, menyusun suatu konstruksi untuk menemukan asas hukum yang belum ada. Adapun cara untuk menyusun asas hukum yaitu mencakup semua bahan hukum yang diteliti, konsisten atau tidak melenceng atau tidak menyimpang, memenuhi syarat estetis atau tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, sederhana dalam perumusannya.

2) Penelitian terhadap sistematik hukum.

Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. Pengertian dasar tersebut adalah masyarakat hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum.

¹⁹ Suryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 62

Kerangka acuan tersebut di dalam penelitian kepustakaan dapat dipergunakan sebagai kerangka konseptual, apabila masing-masing istilah tersebut dirumuskan ciri-ciri sehingga menjadi pengertian-pengertian.²⁰



²⁰ *Ibid*, hlm. 70